



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFAHMI Bin M.HASAN**
Tempat lahir : Gp. Krueng Baro
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 05 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Taufik, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 301/Pen.Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 299/Pid.Sus/2017/PN-Lsk, tanggal 11 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca atau pirek berisikan sisa sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram/bruto.
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar berisi air mineral.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringanannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan** sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan "ini yang ada cuma yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa merupakan teman dekatnya maka sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa duduk-duduk di warung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, lalu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana 1 (satu) pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok, dan setelah menggunakan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa keluar lagi dan pergi ke warung kopi.
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya (merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara) tiba di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian saksi Murdani Bin Syukri langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu saksi Murdani Bin Syukri meminta terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari warung tersebut, dan saat berada di rumah terdakwa saksi Murdani Bin Syukri langsung melakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari minuman merk lasegar berisi air mineral dan 1 (satu) pipet kaca atau pirek, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 65/KPC/LSK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1,52 (satu koma lima dua) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10462/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang satu pipet plastik dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/158/VIII/2017/Urkes tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.HASAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZULFAHMI Bin M.HASAN terdapat unsur SABU (AMP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan "ini yang ada cuma yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa merupakan teman dekatnya maka sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa duduk-duduk di warung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, lalu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana 1 (satu) pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok, dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa keluar lagi dan pergi ke warung kopi.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya (merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara) tiba di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian saksi Murdani Bin Syukri langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu lalu saksi Murdani Bin Syukri meminta terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari warung tersebut, dan saat berada di rumah terdakwa saksi Murdani Bin Syukri langsung melakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari minuman merk lasegar berisi air mineral dan 1 (satu) pipet kaca atau pirek, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 65/KPC/LSK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1,52 (satu koma lima dua) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10462/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang satu pipet plastik dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/158/VIII/2017/Urkes tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZULFAHMI Bin M.HASAN terdapat unsur SABU (AMP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa ia terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib bertempat di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan "ini yang ada cuma yang harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa merupakan teman dekatnya maka sdr. Bang Agam Alias Black Bin Ibrahim (DPO) mau memberikan narkotika jenis sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa duduk-duduk di warung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam dan sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu didalam kamar terdakwa dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, lalu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana 1 (satu) pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok, dan setelah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa keluar lagi dan pergi ke warung kopi.

- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya (merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara) tiba di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan atau menguasai Narkoba jenis sabu dan saat itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, kemudian saksi Murdani Bin Syukri langsung mengamankan terdakwa kemudian melakukan penggeledahan badan atau pakaian namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu lalu saksi Murdani Bin Syukri meminta terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, setelah itu saksi Murdani Bin Syukri dan rekan lainnya menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari warung tersebut, dan saat berada di rumah terdakwa saksi Murdani Bin Syukri langsung melakukan penggeledahan dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari minuman merk lasegar berisi air mineral dan 1 (satu) pipet kaca atau pirek, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 65/KPC/LSK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1,52 (satu koma lima dua) Gram.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10462/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang satu pipet plastik dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/158/VIII/2017/Urkes tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZULFAHMI Bin M.HASAN terdapat unsur SABU (AMP).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. **MURDANI Bin SYUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan-lainnya (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara) tiba di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, lalu saksi dan rekan lainnya langsung menggeledah badan atau pakaian terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa lalu saksi dan rekan lainnya meminta terdakwa untuk menunjukkan rumahnya dan saat tiba di rumah terdakwa yang tidak jauh dari warung tersebut lalu saksi lakukan penggeledahan rumah dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman penyegar merk Lasegar berisi air mineral dan 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisi sisa pakai sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram/bruto;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. BANG AGAM Alias BLACK Bin IBRAHIM (DPO) dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. ALIEF AKBAR Bin ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib di Gampong Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan-lainnya (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara) tiba di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara karena informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk di sebuah warung kopi, lalu saksi dan rekan lainnya langsung menggeledah badan atau pakaian terdakwa namun tidak ada ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa lalu saksi dan rekan lainnya meminta terdakwa untuk menunjukkan rumahnya dan saat tiba di rumah terdakwa yang tidak jauh dari warung tersebut lalu saksi lakukan penggeledahan rumah dan dari dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari minuman penyegar merk Lasegar berisi air mineral dan 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisi sisa pakai sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) gram/bruto;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Utara guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli dari sdr. BANG AGAM Alias BLACK Bin IBRAHIM (DPO) dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 wib di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. BANG AGAM ALIAS BLACK BIN IBRAHIM lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. BANG AGAM menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan ini yang ada cuma yang harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa teman dekatnya maka dia mau memberikan sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu Terdakwa duduk-duduk diwarung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol Lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, setelah itu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa keluar lagi dan pergi kewarung kopi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol Lasegar beserta 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisi sisa sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca atau pirek berisikan sisa sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram/bruto.
- 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar berisi air mineral.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 65/KPC/LSK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisikan sisa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1,52 (satu koma lima dua) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10462/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang satu pipet plastik dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Supiyani, S.Si., M.Si Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/158/VIII/2017/Urkes tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa ZULFAHMI Bin M.HASAN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (AMP), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama ZULFAHMI Bin M.HASAN terdapat unsur SABU (AMP).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. BANG AGAM ALIAS BLACK BIN IBRAHIM lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. BANG AGAM menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan ini yang ada cuma yang harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa teman dekatnya maka dia mau memberikan sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu terdakwa duduk-duduk diwarung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol Lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, setelah itu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa keluar lagi dan pergi ke warung kopi;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol Lasegar beserta 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisi sisa sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Setiap Orang*” tidak lain adalah Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 wib di Gp. Krueng Baro Kec. Samudera Kab. Aceh Utara tepatnya diwarung kopi terdakwa bertemu dengan sdr. BANG AGAM ALIAS BLACK BIN IBRAHIM lalu terdakwa mengatakan "bang ini sama saya ada uang Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) saya mau beli sabu sama abang" dan sdr. BANG AGAM menyerahkan 1 (satu) paket kecil berisi sabu kepada terdakwa dan mengatakan ini yang ada cuma yang harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan karena terdakwa teman dekatnya maka dia mau memberikan sabu yang harganya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa lalu terdakwa duduk-duduk diwarung kopi sampai sekitar 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap sabu atau bong dengan menggunakan 1 (satu) botol Lasegar berisi air mineral namun airnya tidak penuh lalu terdakwa melubangi tutup botolnya sebanyak 2 (dua) lubang lalu terdakwa membengkokkan 2 (dua) pipet plastik dengan cara dipanaskan dengan api, setelah itu terdakwa memasukkan kedua pipet dalam dua lubang tersebut yang mana satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, kemudian terdakwa memasukkan pipet kaca atau pirek ke dalam pipet plastik yang ujung dalamnya masuk kedalam air lalu terdakwa mengisi pirek dengan sabu kemudian terdakwa memegang bong dengan sebelah tangan dan tangan terdakwa sebelah lagi memegang mancis dan membakar pirek dengan sedikit api lalu terdakwa menghisap pipet yang satunya dengan mulut terdakwa seperti kebiasaan orang menghisap rokok;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu terdakwa keluar lagi dan pergi kewarung kopi;

Bahwa sekira pukul 14.00 wib tiba-tiba datang polisi berpakaian preman menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan rumah terdakwa kemudian polisi menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol Lasegar beserta 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisi sisa sabu, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 65/KPC/LSK/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atas nama terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca atau pirek berisikan sisa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 1,52 (satu koma lima dua) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10462/NNF/2017 tanggal 26 September 2017 Barang Bukti berupa 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih terpasang satu pipet plastik dengan berat brutto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang ditanda tangani oleh **AKBP Zulni Erma** Nrp. 60051008, dan **Supiyani, S.Si., M.Si** Penata Nip. 198010232008012001, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh **AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si** Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/158/VIII/2017/Urkes tanggal 25 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen **SABU (AMP)**, dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **ZULFAHMI Bin M.HASAN** terdapat unsur **SABU (AMP)**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Ketiga** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZULFAHMI Bin M.HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca atau pirek berisikan sisa sabu seberat 1,52 (satu koma lima puluh dua) Gram/bruto.
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol minuman penyegar merk lasegar berisi air mineral.
- Dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 oleh **Toto Ridarto, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bob Rosman, S.H.**, dan **Fitriani, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Agussyafri, RM.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bob rosman, S.H.

Toto Ridarto, S.H. M.H.

Fitriani, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Agussyafrol RM.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)